



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat, tanggal lahir : Labos, 16 Desember 1983, Agama: Kristen, Pekerjaan: PNS (RSUD LANDAK), Kewarganegaraan: Indonesia Alamat: Kabupaten Landak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamran, S.H. dan Mastoto, S.H. advokat pada kantor pengacara Lamran, SH & Rekan, beralamat di Jl. Pangeran Cinata Gang. Arjuna No 82 RT.010/RW.005 Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Hp. 0852 1539 0738, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 31 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Jenis Kelamin : Laki-laki, lahir di : Singkawang, 02 April 1978, Agama : Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat terakhir di Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 2 November 2022 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Gereja Siloam Pontianak pada tanggal 07 November 2009 oleh Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. YANCE TONAPA, S. Th, sesuai Surat Nikah Register Nomor : 19/NK/PTK/2009, 07 November 2009, dan perkawinan Penggugat dengan

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 241/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kota Pontianak, tanggal, 02 Maret 2010;

2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan tinggal di Dusun Dara Hitam RT.005/RW.001 Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 4.1. Anak 1, Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Pontianak pada tanggal 30 Juli 2010, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 6108CLT2510201155470 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Landak, tanggal, 25 Oktober 2011;
 - 4.2. Anak 2, Jenis Kelamin laki-laki yang lahir di Pontianak pada tanggal 29 November 2013, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 6171-LU-10122013-0035 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Landak, tanggal, 19 Desember 2013;
5. Bahwa, awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, meskipun dari awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat jarang berkumpul bersama atau tidak serumah karena pekerjaan tidak menjadi kendala antara Penggugat dengan Tergugat, namun berjalannya waktu permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis memasuki bulan ke 3 (tiga) perkawinan, Tergugat mulai kasar dengan Penggugat, dan suka berkata kasar bahkan sering mau memukul, dan pada saat Penggugat hamil anak pertama usia kandungan 3 (tiga) bulan Tergugat pernah mau menikam pakai pisau hanya karena minta pulang cepat kerja, dan Penggugat lari ke rumah tetangga, dengan berjalan waktu perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 12 (dua belas) tahun, percekocokan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus hanya karena hal sepele, dan orang tua Tergugat selalu turut campur dalam keluarga Penggugat dengan Tergugat terlebih dalam hal keuangan, dan juga

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tergugat suka menghina fisik Penggugat dan meremehkan kehidupan pribadi Penggugat;

6. Bahwa, sekitar bulan April 2011 Penggugat Prajabatan dan saat itu anak Pertama Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ELSAMA JHELISCA ROTUA ditiptikan dan di asuh oleh orang tua Tergugat, dikarenakan anak Penggugat setelah diasuh oleh orang tua Tergugat ketika mau buang air kecil selalu menangis, dan terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat sepulang dari rumah orang tua Tergugat, karena Tergugat tidak terima orangnya dipersalahkan dan Penggugat ditinggalkan di tengah jalan oleh Tergugat;
7. Bahwa, pada tahun 2014 Tergugat bekerja di PT. MAK daerah Senakin, dan diduga ketahuan main perempuan lain (WIL) karena Tergugat kena penyakit Condiloma (penyakit kelamin) hingga berobat ke dokter Spesialis penyakit kulit dan kelamin, dan Tergugat pun di pecat dari perusahaan tempatnya bekerja karena ada masalah dengan pihak perusahaan, dan tidak ada perubahan sikap yang dilakukan oleh Tergugat sehingga sangat sulit untuk dipertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sifat Tergugat yang tempramen, kasar dan setiap kali perkecokan Tergugat selalu berkata-kata kasar yang menyebut Penggugat Anjing, bangsat, dan oleh karenanya sulit perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk diharapkan rukun kembali;
8. Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2020 sampai saat gugatan perceraian ini diajukan sampai sekarang atau kurang lebih 2 (dua) tahun, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak tanpa alasan yang sah;

Maka berdasarkan uraian – uraian yuridis diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (AYENITA, A. Md) dengan Tergugat (ZAPRISMAN BONAR) perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Gereja Siloam Pontianak pada tanggal 07 November 2009 oleh Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. YANCE TONAPA, S. Th, sesuai Surat Nikah Register Nomor : 19/NK/PTK/2009, 07 November 2009, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 241/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kota Pontianak, tanggal, 02 Maret 2010, putus karena perceraian;

3. Menetapkan hak asuh kepada Penggugat untuk 2 (dua) orang anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :Anak 1, Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Pontianak pada tanggal 30 Juli 2010, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 6108CLT2510201155470 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Landak, tanggal, 25 Oktober 2011, dan Anak 2, Jenis Kelamin laki-laki yang lahir di Pontianak pada tanggal 29 November 2013, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 6171-LU-10122013-0035 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kota Pontianak, tanggal, 19 Desember 2013, dan kedua anak tersebut masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat yang merupakan ibu kandungnya, maka sudah sepatutnya Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak ditempat peristiwa perceraian perkawinan tersebut diputuskan, agar perceraian tersebut didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu, dan dapat dikeluarkan akta cerainya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aguo Ex Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang sendiri menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 04 November 2022, dan risalah panggilan sidang tanggal 18 November 2022 telah dipanggil, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara patut dan sah;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Nikah antara Zaprisman Bonar Silitonga dengan Ayenita dihadapan pemuka agama Kristen: Pdt. Yance Tonapa, S.Th, di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat, Majelis Jemaat: "SILOAM" Pontianak, sesuai Surat Nikah Nomor 19/NK/PTK/2009 tanggal 07 November 2009 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GPIB SILOAM Pontianak, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kutipan Akta Perkawinan antara Zaprisman Bonar Silitonga dengan Ayenita, Nomor: 241/2010 tanggal 2 Maret 2010, diberi tanda P.2.A dan Fotokopi Surat Kutipan Akta Perkawinan antara Zaprisman Bonar Silitonga dengan Ayenita, nomor: 241/2010 tanggal 2 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 2 Maret 2010, diberi tanda P-2.B;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6108013007210001 an. Kepala Keluarga: Zaprisman Bonar, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 30 Juli 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6108015612830004 An. Ayenita, A.Md, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 30 Juli 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elsama Jhelisca Rotua, lahir di Pontianak, tanggal 30 Juli 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6108CLT2510201155470, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 25 Oktober 2011, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aldrich Edjoel Pardamean, lahir di Pontianak tanggal 29 November 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LU-10122013-0035, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tanggal 19 Desember 2013, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat permintaan izin perceraian yang ditujukan pada Bupati Landak Cq. Kepala BKPSDM Kabupaten Landak, tanggal 10 Agustus 2021, diberi tanda P-7;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Landak Nomor: 887/464/BKPSDM-C tentang pemberian izin perceraian, tanggal 20 Mei 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi tangkapan layar *video call* antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 16 Juli 2022, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi tangkapan layar unggahan Tiktok atas nama Anitha Kolo bersama dengan Tergugat, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi tangkapan layar *database* Dispendukcapil Kabupaten Landak yang menyatakan bahwa nama Tergugat Zaprisman Bonar masih tercatat sehingga dapat dipastikan yang bersangkutan belum meninggal, diberi tanda P-11;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat-surat aslinya ternyata bukti surat tersebut sama dan sesuai, kecuali terhadap bukti surat P.2.A merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, serta bukti surat P-9, P-10, P-11 merupakan tangkapan layar (*screenshot*). Asli surat kemudian dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan fotokopinya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi, yaitu:

1. Yohanes Ajun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi adalah Bapak Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 November 2009 secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Yance Tonapa, S.Th;
 - Bahwa Saksi mengikuti secara langsung acara perkawinan tersebut di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Majelis Jemaat "SILOAM" Kota Pontianak;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di sebuah rumah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat di Ngabang, Kabupaten Landak;
 - Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat jarang berkumpul bersama keluarga karena bekerja;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Elsama Jhelisca Rotua dan Aldrich Edjoel Pardamean;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui secara pasti apa faktor utama pertengkaran mereka tersebut;
- Bahwa sejak awal pernikahannya Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sejak sudah tidak serumah dengan Tergugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat ada dalam pengasuhan Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah menghubungi Penggugat dan kedua anaknya serta tidak memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan dalam mengurus perceraian ini telah mendapat izin dari Bupati;
Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Yulnia dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 November 2009 secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Yance Tonapa, S.Th;
- Bahwa Saksi mengikuti secara langsung acara perkawinan tersebut di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat Majelis Jemaat "SILOAM" Kota Pontianak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di sebuah rumah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat di Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa sejak awal pernikahan Tergugat jarang berkumpul bersama keluarga karena bekerja;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Elsama Jhelisca Rotua dan Aldrich Edjoel Pardamean;
- Bahwa sejak awal pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui secara pasti apa faktor utama pertengkaran mereka tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi pernah menelpon Saksi dan bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan Saksi langsung datang menemui Penggugat dan pada saat itu Saksi melihat ada luka lebam di pipi Penggugat dan Penggugat mengatakan karena ditonjok oleh Tergugat;
- Bahwa sejak awal pernikahannya Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa sejak sudah tidak serumah dengan Tergugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat ada dalam pengasuhan Penggugat dan dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah menghubungi Penggugat dan kedua anaknya serta tidak memberikan nafkah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini namun Saksi pernah melihat Tergugat ada di postingan Tiktok seorang perempuan yang terlihat seperti pasangannya;
- Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat mempunyai sifat kasar tutur katanya, mudah tersinggung, dan mudah marah serta susah dikendalikan apabila sudah marah;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan ini adalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak harmonis, karena terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus yang mengakibatkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Ngabang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Surat Gugatan, Relas Panggilan Sidang, bukti Surat berupa Kartu Keluarga atas nama Zaprisman Bonar selaku Tergugat (vide bukti P-3), Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayenita selaku Penggugat (vide bukti P-4) ternyata bahwa Sdri. Ayenita selaku Penggugat dan Zaprisman Bonar selaku Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Landak dan dikaitkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 241/2010, atas nama Zaprisman Bonar dan Ayenita, tertanggal 2 Maret 2020 (vide bukti P-2) telah ternyata pula bahwa Penggugat maupun Tergugat keduanya telah menikah secara Kristen sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum dari gugatan apakah cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak petitum kesatu, terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum yang berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Salah satu zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo*, terdapat cukup alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan atau menolak gugatan Penggugat yaitu:

- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah;
- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapatlah disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 07 November 2009 secara agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Yance Tonapa, S.Th (vide bukti P-1) dan perkawinan tersebut juga telah dicatat pada tanggal 2 Maret 2020 di Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 241/2010, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 2 Maret 2020(vide bukti P-2), sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat dan dikaitkan dengan keterangan para saksi, dapat disimpulkan bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, dimana mereka tinggal hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Dusun Dara Hitam RT.005/RW.001 Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, telah ternyata bahwa selanjutnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2020 hingga sekarang dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya serta selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan juga tidak melawan hukum, dengan demikian petitum ke-2 gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 6171010204780002 berdasarkan akta perkawinan nomor 241/2010, tanggal 2 Maret 2010 (vide bukti P-2), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat, Majelis

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, maka dalam amar putusan perkara ini perlu memuat perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngabang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dan pihak yang bersangkutan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yaitu Menetapkan hak asuh kepada Penggugat untuk 2 (dua) orang anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ELSAMA JHELISCA ROTUA, Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Pontianak pada tanggal 30 Juli 2010, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 6108CLT2510201155470 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Landak, tanggal, 25 Oktober 2011, dan ALDRICH EDJOEL PARDAMEAN, Jenis Kelamin laki-laki yang lahir di Pontianak pada tanggal 29 November 2013, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 6171-LU-10122013-0035 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kota Pontianak, tanggal, 19 Desember 2013, dan kedua anak tersebut masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat yang merupakan ibu kandungnya, maka sudah sepatutnya Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6108013007210001 an. Kepala Keluarga: Zaprisman Bonar, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 30 Juli 2021 dan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elsama Jhelisca Rotua, lahir di Pontianak, tanggal 30 Juli 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6108CLT2510201155470 serta bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aldrich Edjoel Pardamean, lahir di Pontianak tanggal 29 November 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6171-LU-10122013-0035, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang belum dewasa bernama Elsama Jhelisca Rotua dan Aldrich Edjoel Pardamean;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada saat perkawinan Tergugat kurang memperhatikan kedua anaknya dan jarang memberi nafkah;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2020 Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat lagi dan tidak pernah menghubungi kedua anaknya serta tidak membiayai kedua anak tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak serius untuk membangun ikatan lahir batin dan kedekatan emosional dengan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut belum dewasa dan masih sangat membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya, maka sudah sepatutnya hak asuh terhadap anak tersebut melekat pada ibu kandungnya yang dalam perkara ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian serta pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat nomor 3 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa Pemohon harus menyiapkan berbagai persyaratan untuk pencatatan perceraian yang salah satunya adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian petitum ke-4 (keempat) juga beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kepada para pihak dalam perkara ini juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngabang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah sedangkan selama persidangan berlangsung Tergugat tidak hadir maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan seluruhnya, dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Gereja Siloam Pontianak pada tanggal 07 November 2009 oleh Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. YANCE TONAPA, S. Th, sesuai Surat Nikah Register Nomor : 19/NK/PTK/2009, 07 November 2009, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 241/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kota Pontianak, tanggal, 02 Maret 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 1, Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Pontianak pada tanggal 30 Juli 2010, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 6108CLT2510201155470 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Landak, tanggal, 25 Oktober 2011, dan Anak 2, Jenis Kelamin laki-laki yang lahir di Pontianak pada tanggal 29 November 2013, sesuai dengan akta kelahiran Nomor : 6171-LU-10122013-0035 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan Kota Pontianak, tanggal, 19 Desember 2013 berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya sampai dengan anak tersebut dewasa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ngabang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dan Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023 oleh kami Gibson Parsaoran, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., dan Fahrizza Balqish Quina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hamzah, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

ttd

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hamzah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)